



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 4 /KEP/172.2-DPRD/2022

T E N T A N G

**REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BEKASI TAHUN 2021**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) poin h Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. bahwa Bupati Bekasi telah menyampaikan Nota Penjelasan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2021 dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 12 April 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 - 2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/OTDA tanggal 22 Januari 2020 Perihal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2021;
 2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 24 Mei 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2021, merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memuat pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan, hasil yang dicapai, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya selama tahun 2021.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2021 sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini agar ditindaklanjuti oleh Bupati Bekasi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Bekasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi ini diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini dibuat agar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 24 Mei 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

K E T U A,

M.BN. HOLIK QODRATULLOH